



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Nomor 22 Tahun 2007

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 22 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA ,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;
  - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 61);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten .
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah desa/kelurahan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
8. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati seperti ikan dan biota laut lainnya dan sumberdaya non hayati seperti pasir dan sumberdaya buatan serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di wilayah pesisir.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya.
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
12. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.
13. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
14. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

15. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran sungai, teluk dan arus.
16. Perairan Pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau dan laguna.
17. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keterlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
18. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi semula.
19. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut diperaian laut.
20. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain alam bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang dapat didukung oleh suatu ekosistem.
21. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena ulah manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta dan atau kerusakan diwilayah pesisir.
22. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
23. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir secara lestari.
24. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km<sup>2</sup> atau lebarnya kurang dari 10 km beserta kesatuan ekosistem disekitarnya yang terpisah dari pulau induk.
25. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat RS rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
26. Rencana pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat sususunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai

lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.

27. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona
28. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah kawasan konservasi diwilayah laut untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem dan sumberdaya laut.
30. Daerah Perlindungan laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat desa meliputi temburu karang, padang lamun, mangrove, estuari, dan delta.
31. Marikultur adalah budi daya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya ikan, teripang, rumput laut dan mutiara.
32. Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
33. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
34. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
35. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
36. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya

pesisir serta memiliki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui lembaga adatnya.

37. Masyarakat Lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan berlandaskan azas-azas sebagai berikut :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peranserta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. Keadilan.

#### **Pasal 3**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir, secara terpadu;
- b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir saecara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- c. memperkuat peranserta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
- d. Mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir;
- e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir;
- f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;

- g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir, dan
- h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir.

#### Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran :

- a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;
- b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir secara sinergis;
- c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir;
- d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan;
- e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir;
- f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;
- h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir bagi masyarakat;
- i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa yang meliputi :
  - a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan pesisir; dan
  - b. wilayah laut  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

### BAB IV

#### PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir ditetapkan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa



- (2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah laut kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (3) Tata cara penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan batas wilayah kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan bersama-sama dengan Kabupaten Sumbawa yang berdampingan dan berhadapan;
- (2) Batas terluar di wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa berupa daftar titiik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan merupakan garis batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa.

### **BAB V PERENCANAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### Pasal 8

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :
  - a. Rencana Strategis (RS);
  - b. Rencana Zonasi (RZ);
  - c. Rencana Pengelolaan (RP); dan
  - d. Rencana Aksi (RA).
- (2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik;
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Rencana Strategis**

#### Pasal 9

- (1) Rencana Strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa;